**BAB II**

**HUBUNGAN BILATERAL *CUSTOMS* INDONESIA DAN MALAYSIA**

1. **Politik Luar Negeri Indonesia dan Malaysia**
2. **Politik Luar Negeri Indonesia**

Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional.

Politik luar negeri Indonesia telah memasuki masa tujuh dekade sejalan dengan usia negara Republik Indonesia. Selama tujuh puluh tahun itu pula perjalanan bangsa dan negara Indonesia mengalami dinamika dalam menjalankan politik domestic demi kesejahteraan rakyat, sekaligus mengukuhkan eksistensinya di dunia internasional. Pergantian kepemimpinan mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menandakan telah berlangsungnya proses demokrasi di Indonesia.

Dalam setiap periode pemerintahan juga terjadi pemaknaan yang bervariasi terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Perbedaan interpretasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi didalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, terdapat prinsip atau landasan yang tetap dipertahankan, namun mengalami persoalan dalam relevansi dan dilemma karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan situasi yang demikian cepat.

Landasan konstitusional dalampelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini berarti, pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara meberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, semakin jelas bahwa politik luar negeri Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, yang termuat dalam UUD 1945.

Sementara itu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diposisikan sebagai landasan idil dalam politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutkan sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia Hatta lebih lanjut mengatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai filsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.[[1]](#footnote-1)

Kemudian agar prinsip bebas aktif dapat dioprasioanalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Pasca orde baru terjadi pemerintahan secara cepat mulai dari B.J. Habibie sampai Joko Widodo. Pemerintahan pasca orde baru ini setidaknya secara substansif dalam landasan politik luar negerinya dapat dilihat pada tiga kabinet yang memerintah yaitu Kabinet gotong royong (2001-2004), Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2014) dan Kabinet Kerja (2014-2019), Kabinet gotong royong memoprasionalkan politik luar negeri Indonesia melalui :[[2]](#footnote-2)

1. Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara dalam rangka mewujudakan tujuan nasional periode 1999-2004. GBHN ini menekankan pada faktor-kaktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, yang kemudian dapat mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diantaranya adanya ketidak seimbangan dalam kehidupan social, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang. Khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme serta kejahatan ekonomi dan penyalah gunaan kekuasaan.

Selanjutnya ketetapan ini juga mendapatkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu :

1. Menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional;
2. Ikud serta didalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia;
3. Memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang;
4. Meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional;
5. Mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas;
6. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga;
7. Mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.

Ketetapan MPR diatas, secara jelas menegaskan arah politik luas negeri Indonesia yang bebas dan aktif, berorientasi untuk kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakya.

1. UU no.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri[[3]](#footnote-3)

UU ini mengatur aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang meliputi: sarana, mekanisme pelaksanaan hubungan luar negeri, termasuk aparatur pada perwakilan RI.

Prinsip bebas aktif tertuang dalam pasal tiga UU tersebut, yang menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional. Pada pasal selanjutnya juga ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak rutin dan kreatif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekataan. Selain itu UU ini juga mengatur keterlibatan pihak-pihak dalam lembaga negara dan lembaga pemerintahan didalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

1. UU no.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional[[4]](#footnote-4)

UU yang di undangkan pada 23 Oktober 2000 ini menekankan pada pentingnya menciptakan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, selain sebagai pedoman dalam mekanisme pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional. Sebelum UU ini muncul, selama ini pengaturan tentang pengesahan perjanjian internasional dilandaskan pada surat Presiden Soekarno kepada DPRS No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain. Surat Presiden tersebut menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diaturnya. Oleh karena itu, banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya dan sudah tidak lagi sesuai dengan semangat reformasi, maka dibuatlah UU no.24 tahun 2000 dengan dilandaskan pada pasal 11 UUD 1945 dan UU no.37 tahun 1999, yang berisi pokok-pokok materi sebagai berikut:

1. Pembuatan perjanjian internasional
2. Pengesahan perjanjian internasional
3. Pemberlakuan perjanjian internasional
4. Penyimpanan perjanjian internasional
5. Pengakhiran perjanjian internasional

Didalam pasal 2 UU ini dinyatakan bahwa menteri yang bertanggungjawab terhadap hubungan luar negeri, memberikan pertimbangan politis dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Berdasarkan pasal ini, tampak jelas bahwa DPR mulai dilibatkan dalam proses perjanjian internasional, dimana hal tersebut tidak terjadi pada periode sebelumnya.

1. Perubahan UUD 1945[[5]](#footnote-5)

Siding Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 19 Oktober 1999 berhasil melakukan perubahan pertama pada beberapa pasal dalam UUD 1945 yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 21.

Khusus mengenai hubungan luar negeri, perubahan terjadi pada pasal 13, dimana pra amandemen menyebutkan bahwa:

1. Presiden mengangkat duta dan konsul
2. Presiden menerima duta dari negera lain

Bunyi ketentuan yang baru dari pasal tersebut menyebutkan bahwa:

1. Presiden mengangkat duta dan konsul
2. Dalam mengangkat duta dan konsul, presiden memerhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memerhatikan dewan perwakilan rakyat.

Kabinet selanjutnya pada pasca orde baru yaitu cabinet Indonesia Bersatu, cabinet ini meletakkan landasan operasional politik luar negerinya dalam tiga program utama nasional kebijakan luar negeri, yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2004-2009, yaitu:[[6]](#footnote-6)

1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. Langkah ini sejalan dengan pidato bung Hatta pada 15 Desember 1945, yang menyatakan bahwa “politik luar negeri yang dijalankan oleh negara mestilah sejalan dengan politik dalam negeri”. Seluruh rakyat harus berdiri dengan tegak dan rapat dibelakang pemerintah Republik Indonesia. Sebagai mana lebih lanjut disampaikan oleh Hatta, bahwa “persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yang dijalankan.
2. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi daro pendekataan ASEAN sebagai *concentric circle* utama politik luar negeri Indonesia.
3. Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagi cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sebagai mana dituangkan dalam alinea IV pembukaan undang-undang dasar 1945.

Kabinet selanjutnya ialah Kabinet Kerja. terdapat tiga prioritas pelaksanaan politik luar negeri Kabinet Kerja (2014-2019) dalam mewujudkan amanat Trisakti yakni, kedaulatan dalam politik, berdikari ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Yang dioprasionalkan tiga hal pokok, yaitu:[[7]](#footnote-7)

1. Menyempurnakan payung hukum nasional dengan mengkonsolidasi dan mensinkronisasi UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No.24/2000 tentang Perjanjian Internasional. Termasuk dengan sejumlah UU dan Peraturam Menteri terkait, yang selama ini saling tabrakan, baik dalam hirarki vertikal maupun horizontal.
2. Slogan “kerja, kerja, kerja”: perlu dimulai dengan pemberian penuh remunerasi. Dengan beban pekerjaan diplomatik di Pusat yang lebih besar dibandingkan di perwakilan, wajar bila take home pay di Indonesia disesuaikan dengan indeks regional perwakilan se-Asia Tenggara. Kepada perwakilan diplomatik di negara sahabat dalam Kemitraan Strategis atau Komprehensif diberikan insentif anggaran khusus dalam upaya memperkuat Aliansi Arkipelagik, sekaligus membuka pasar bagi produk Indonesia.
3. pengelolaan SDM diplomatik sebagai pelaksana kerjasama luar negeri. Korps diplomatik Indonesia mesti didorong bekerja dengan keberfihakan kepada civic sentiments yang dirasakan rakyat Indonesia secara umum. Dalam merekrut tenaga diplomatik pun dapat diserap dari akar rumput dan kelas menengah Indonesia: lebih dari sekadar kemahiran berbahasa Inggris.
4. **Politik Luar Negeri Malaysia**

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan di Asia tenggara dengan luas 329.847 km persegi dan Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala Negara Malysia adalah yang di-Pertuan Agong (raja) dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan daerah barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tantangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957 dan juga sebagai salah satu negara asia tenggara yang dianggap sebagai negara persemakmuran inggris.

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya.Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB.[[8]](#footnote-8)

Sebagai Negara jajahan Inggris, Malaysia mengembangkan politik luar negeri yang sesuai dengan kondisi Negara yang sedang dalam proses pembentukan bangsa. Politik luar negeri Malaysia refleksi dan ekspresi dari dinamika faktor-faktor domestik dan internasional. Di tingkat domestik, pemerintah Malaysia menjadikan ketenangan dan stabilitas politik sebagai ukuran tercapainya keamanan domestik. Sementara di tingkat internasional, pemerintah Malaysia menjadikan kemampuan untuk mengendalikan ancaman regional maupun global sebagai ukurannya .[[9]](#footnote-9)

Kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir mengalami pergeseran strategi politik jika dibandingkan dengan pada masa pemerintahan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, dan Tun Hussien Oon. Pergeseran itu bisa dilihat dengan kebijakan politik yang semula ke Barat (Inggris) sekarang ke Timur (Jepang).

Beralihnya perhatian kebijakan politik luar negeri ini, sangat dipengaruhi oleh pergeseran konstelasi ekonomi-politik global yang semula bipolar, di mana Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa sebagai "polisi dunia", sekarang semakin terdiversitlkasi (mulitpolar) dengan kemunculan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong serta menyusul Cina yang diramalkan banyak pihak sebagai kekuatan raksasa ekonomi dunia.

Pergeseran kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir dengan Look East Policy, sangat dipengaruhi oleh kejelian, kekritisan dan kecerdasan Mahathir membaca kecenderungan pergeseran kekuatan ekonomi-politik global yang semakin menampakkan identitasnya di kawasan Asia Timur.

Apabila kita lihat dari segi ekonomi, Malaysia sepertinya siap untuk regionalisme ASEAN. Seperti yang diketahui, di bawah Mahatir, Malaysia memasuki era kemajuan ekonomi dan politik jauh melampaui masa sebelumnya. Hingga sekarang Malaysia dan juga Singapura merupakan Negara yang lebih maju dibandingkan Negara anggota ASEAN lainnya. Tetapi, apabila kita lihat dari segi hubungannya dengan Negara anggota lain, sepertinya Malaysia belum bisa dikatakan siap. Seperti yang sudah diketahui, Malaysia memiliki hubungan yang kurang baik dengan Negara anggota lainnya, Malaysia-Indonesia misalnya, awal tahun 2005 sempat “hangat” karena persoalan tumpang tindih klaim atas wilayah perairan di sekitar laut sulawesi yang kita kenal dengan wilayah Ambalat, bahkan sampai sekarang permasalahan tersebut belum jelas penyelesaiannya. Selain itu hubungan kurang baik yang lainnya yaitu antara Malaysia-Thailand yang saling “berperang” pernyataan terkait dengan persoalan di Thailand selatan. Dalam dua kasus tersebut, kesan terjadinya ketegangan justru lebih dirasakan di kalangan masyarakat ketimbang di kalangan pejabat pemerintah .

1. **Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia**

Indonesia dan Malaysia sering disebut sebagai negara serumpun. Hal ini sudah jelas karena orang Indonesia dan orang Malaysia adalah Bangsa Melayu. Bahasa yang dipakai juga sama yaitu bahasa Melayu walau terdapat sedikit perbedaan aksen dalam berbicara dan perbedaan beberapa kosakata. Walau Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun, hubungan diplomatic kedua negara selalu naik turun. Kedua negara sering mengalami konflik yang selalu hamper menggunakan militer.

Pada tahun 1963, Indonesia menyeruakan kampanye melawan Malaysia yang dikenal dengan “Gerakan Ganyang Malaysia”. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia ini adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sarawak dan Sabah yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Konfrntasi ini berawal dari kenginan Federasi Malaysia yang lebih di kenal sebagai persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Serawak kedalam Federasi Malaya yang tidak sesuai dengan dengan persetujuan Manila. Keinginan tersebeut di tentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi itu sebagi “Boneka Inggris” dan merupakan kolonialisme dan imprealisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Kejadian ini sempat membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965.[[10]](#footnote-10)

Konflik sengketa pulau Sipadan dan Ligitan serta sengketa pulau Ambalat menjadi konflik di perbatasan hubungan negara Indonesia dan Malaysia saling mengklaim tentang kepemilikan pulau tersebut. Indonesia dan Malaysia membawa kasus Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional. Sengketa pulau tersebut terselesaikan setelah Mahkamah Internasional memberikan keputusan pada tahun 2002 bahwa kepulauan tersebut menjadi milik Malaysia.[[11]](#footnote-11)

Putusan Mahkamah Internasional tersebut memberikan hak kepada Malaysia melakukan voting sebanyak 17 hakim, 15 hakim adalah hakim tetap dan 2 hakim perwakilan dari Indonesia dan Malaysia. Dari 17 voting tersebut 16 hakim memilih Malaysia sebagai pemilik kedua pualu sedang 1 hakim memilih Indonesia. Dalam sengketa, Malaysia memberikan bukti tentang hak dari kepulauan tersebut, pertama didasarkan pada beberapa transaksi dari Sultan Sulu kepada Inggris dan kemudian kepada Malaysia. Kedua Inggris sejak tahun 1878 mengelola kedua pulau tersebut secara damai. Sedangkan Belanda yang kemudian di klaim oleh Indonesia terbukti telah menelantarkan pulau tersebut, sehingga dalam hukum Internasional hak atsa wilayah dapat di peroleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Perolehan wilayah semacam ini disebut daluwarsa atau *prescription* dengan pertimbangan *effectivities*.

Selain perbatasan masalah tenaga kerja menjadi masalah serius kedua negara. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia sangat banyak jumlahnya. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja kasar dan pekerja rumah tangga yang kurang memiliki pendidikan. Hal ini menjadi masalah ketika banyaknya TKI illegal. Karena pendidikan mereka kurang dan juga illegal, menjadikan banyaknya orang-orang Malaysia yang memperkerjakan mereka memandang sebelah mata. Sehingga tidak sedikit tindak kekerasan kedua negara karena mengancam masyarakat kedua negara.

Indoneisa dan Malaysia merupakan dua negara tetangga yang sama-sama sudah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the sea* 1982 (UNCLOS’82), namun demikian antara Indonesia dan Malaysia masih menyisakan permasalahan delimitasi maritime laut territorial di kawasan Selat Siangapura bagian Timur, penetapan batas maritim di laut Sulawesi, serta penetapan batas maritime di Selat Malaka. Insiden penangkapan anggota Ditjen Kelautan dan Perikanan (DKP) RI pada tanggal 13 Agustus 2010 menjadikan peristiwa tersebut tidak saja menghidupkan kembali mekanisme the Joint Commission for Bilateral Cooperation (DJBC) setelah 6 tahun mengalami masa kevakuman namun juga sebagai pendorong diselenggarakannya kembali Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation.[[12]](#footnote-12)

Selain kasus-kasus tersebut, beberapa konflik lain juga sempat membuat hubungan antar kedua negara ini kembali memanas. Seperti adanya pengakuan Malaysia atas kepemilikan lagu “Rasa Sayange”, “Reog”, maupun klaim Malaysia atas budaya Batik Indonesia.

1. **Kepentingan Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka**
2. **Posisi Indonesia**

Posisi Selat Malaka menjadi sangat kritis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 telah mengalami pergeseran dari poros Atlantik ke poros Asia-Pasifik. Untuk pertama kalinya semenjak permulaan abad ke-16, konsentrasi global perekonimian dunia tidak lagi ditemukan di Eropa, bukan juga di Amerika, melainkan di Asia. Beberapa pemikiran Geopolitik dari Eropa dan Amerika menyebut pergeseran ini sebagai “the end of the Atlantic era”.[[13]](#footnote-13)

Ini juga didukung oleh pandangan Robert D. Kaplan, dimana menurutnya fokus analisa geopolitik telah bergeser dari Eropa KE Asia. Karena itulah posisi Samudra Pasifik dan Samudra India menjadi kian signifikan dalam konstelansi Geopolitik di abad-21 ini, dan Selat Malaka adalah selat yang menjadi penghubung tercepat diantara dua samudra tersebut, sekaligus penghubung antar kedua kubu ekonomi yaitu industri dan konsumsi, yang menjadi rantai ekonomi antara negara-negara industri dengan negara-negara konsumen.[[14]](#footnote-14)

Dengan perairan yang luas, Indonesia melihat bahwa permasalahan Selat Malaka adalah suatu hal yang sangat kompleks. Bagi Indonesia, Selat Malaka ini berfungsi sebagai pintu masuk kedalam perairan negara ini. Indonesia sangat menjaga batas teritori laut negaranya karena dahulu pernah mendapatkan intervensi asing yang melibatkan penggunaan Sea Power.

Seperti diketahui bahwa sejak tahun 1957, Indonesia sudah menerima labar laut wilayah 12 mil. Indonesia juga menyatakan bahwa di selat-selat yang lebarnya kurang dari 24 mil, garis batas laut wilayah Indonesia dengan negara tetangga ditarik di tengah selat (*median line*). Indonesia sebagai unilateral memproklamasikan dirinya sebagai negara kepulauan melalui deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 dan lebih jauh mengembangkan konsep Wawasan Nusantara sebagai konsep ideologi yang berbasis kesatuan territorial. Melalui upaya panjang dan gigih, akhirnya deklarasi negara kepualauan Indonesia diakui dalam Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. Indonesia dapat dikatakan sebagai pewaris UNCLOS karena melalui ratifikasi traktak tersebut, wilayah EEZ (*Exclusive Economi Zone*) Indonesia bertambah menjadi 1,566,300 meter persegi diluar territorial laut sebelumnya.[[15]](#footnote-15)

Dengan posisi demikian demikian, maka Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin keamanan di Selat Malaka. Pada awalnya, perhatian keamanan Indonesia di dalam negeri lebih di fokuskan pada penegakan hukum laut di Selat Malaka dan perairan territorial lainnya karena tingginya aktivitas penyeludupan minyak, pasir, perikanan kayu, obat bius dan manusia yang secara potensial merusak perekonomian dan lingkungan alam di Indonesia.

Dalam perspektif Indonesia, Selat Malaka sesungguhnya menjadi vital dan strategis karena perairan ini berada di lintas wilayah Republik Indonesia. Hal ini berarti Indonesia Wajib menjaga, mengamankan dan memanfaatkan Selat Malaka untuk kepentingan perekonomian, pertahanan dan keamanan negara.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah perairan Selat Malaka membentuk institusi yang berwenang terhadap persoalan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut, sebagai respon atas aktifitas pelayaran dunia di Selat Malaka menjadikan poros perekonomian dunia berputar ke Asia yaitu di Selat Malaka yang sempit, akan menjadi akses singkat lintas pelayaran dunia.

Salah satunya pertahanan laut Selat Malaka berada dibawah Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat atau disingkat Koarmabar adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut. Pangkalan utama di Tanjung Pinang dan Belawan, pangkalan pendukung yaitu Dumai, Batam, Natuna, Lhok Seumawe, Sabang, Padang, dan Mempawah. Jumlah KRI berkisar 80-85 KRI dari berbagai jenis (Freget, Korvet, KCR, LPD, LST). Wilayah pengawasan armada barat adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Selat Karimata, dan Pantai Barat Sumatra di perkuat dengan 3 Brigade Marinir.[[16]](#footnote-16)

Adapun juga pertahanan di Selat Malaka yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperketat pengawasan arus lalu lintas kapal di wilayah Selat Malaka yang menyebabkan peningkatan potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan dan undang-undang lain.

1. **Posisi Malaysia**

Selat Malaka memiliki arti penting bagi negara Malaysia dengan asumsi lebih dari setengah kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia ditempatkan di Selat Malaka. Negara Malaysia mengklaim bahwa Selat Malaka merupakan bagian dari perairan yang berarti selat tersebut merupakan bagian dari kedaulatannya. Berkaitan dengan Selat Malaka, Malaysia merespon baik adanya rencana pembangunan jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Rupat, Indonesia, dengan Teluk Gong, Malaysia[[17]](#footnote-17). Dengan dibangunnya megaproyek jembatan ini, devisa negara Malaysia akan mengalami lonjakan.[[18]](#footnote-18)

Proyek yang diperkirakan memakan waktu 10 tahun ini telah disiapkan dana oleh Malaysia sekitar sebesar 12,45 juta dolar Amerika. Tujuan dari dibangunnya jembatan sepanjang 53 km ini adalah untuk meningkatkan interkoneksi ekonomi serta sector pariwisata dan pastinya menambah devisa negara. Malaysia dalam proyek ini turut menggandeng China dalam persiapan proyeknya termasuk dalam hal pendanaan. Hal ini lah yang menjadi faktor kehati-hatian bagi Indonesia untuk tidak segera menerima proyek kerjasama pembangunan jembatan dalam negeri seperti di Selat Sunda.[[19]](#footnote-19)

Kerjasama pertahanan yang digelar negara Malaysia untuk mengamankan Selat Malaka antara lain:[[20]](#footnote-20)

1. *Malaca Strait Sea Patroli* atau *Masilindo Trilateral Coordinate Patroli* bersama negara Indonesia dan negara Singapura.
2. *The Eyes in the Sky* oleh *Malaca Strait Security Invitiative* (MSSI) bersama negara Indonesia, negara Singapura, dan negara Thailand.

Malaysia menolak tegas gagasan-gagasan yang dapat menjurus kearah “internasionalisasi” selat dan menentang campur-tangan pihak luar dalam pengurusan dan pengaturan Selat Malaka. Menurut Malaysia, upaya penggunaan Selat Malaka harus mengutamakan kepentingan nasional negara pantai tanpa merugikan dan mengganggu keamanan negara pantai. Karena itu, rezim yang diterapkan di Selat Malaka seharusnya Rezim Lintas Damai (*Innocent Passage*) bukan Rezim Pelayaran Internasional (*Free Transit*). Kapal-kapal yang melewati Selat Malaka tidak mengganggu keamanan dari negara pantai. Ini berarti bahwa melintasnya kapal-kapal perang harus berdasarkan sepengetahuan negara pantai, atau setidak-tidaknya tidak membawa bahaya bagi keamanan negara pantai. Kapal selam yang melintas harus di atas permukaan air. Kapal-kapal tangki dan kapal-kapal raksasa lainya diharuskan tidak membawa pencemaran laut saat mereka lewat di Selat Malaka.[[21]](#footnote-21)

Pengkoordinasian maritim Malaysia berpusat pada Angkatan lautnya atau disebut Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Keduabadan ini bertanggung jawab terhadap keamanan maritime di Malaysia. Angkatan Laut Malaysia bertugas untuk melindungi perairan dan sebagai badan yang menangani permasalahan maritime seperti bajak laut maupun pelanggaran Zona Ekonomi Ekslusifnya.[[22]](#footnote-22) Sedangkan instansi lain bertanggung jawab untuk operasi yang berbeda dan tugas-tugas perairan territorial negara.

Adapun berdasarkan piagam pelanggan Tentara Laut Diaja Malaysia, tugas utama TlDM adalah:[[23]](#footnote-23)

1. Melindungi dan mempertahankan kedaulatan Maritim negara.
2. Menyokong usaha-usaha pentadbiran dan pembangunan negara.
3. Meningkatkan kerjasama dan keupayaan bersama dengan perkhidmatan lain di dalam atau diluar negara.
4. Mengeratkan hubungan dengan masyarakat demi kesejahteraan negara.
5. Membangunkan tenaga kerja yang professional, berkompeten dan berinovasi dalam melaksanakan tugas.
6. **Hubungan Customs Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka**
7. **Profil Bea dan Cukai Indonesia**

Secara istilah, kepabeanan berarti segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antar negara. Secara filosofis dan historis memang demikian. Naluri pertahanan suatu negara atau entitas kekuasaan tentu akan melakukan pengawasan terhadap apapun yang masuk ke dalam wilayahnya. Tentu sang penguasa tidak ingin di wilayah kekuasaannya dimasuki barang-barang yang dapat mengancam kekuasaannya. Senjata atau mesiu misalnya. Atau barang yang dapat meracuni masyarakatnya, seperti alkohol atau candu. Dalam pada itu, sang penguasa juga ingin menciptakan stabilitas ekonomi, dengan kontrol pasar, sekaligus meraup pendapatan. Di sinilah bea dipungut. Kesemuanya, tentu, demi melindungi kepentingan nasional masing-masing.

Fungsi filosofis historis tadi tetap dipakai hingga kini di seluruh dunia. Dengan tetap bertujuan melindungi kepentingan nasional masing-masing, ada negara yang lebih menggunakan pabean sebagai alat pertahanan, ada yang cenderung ke finansial. Oleh karenanya, banyak negara yang menjadikan pabean sebagai institusi militer atau keamanan, tak sedikit pula yang menjadikannya di bawah departemen yang mengurusi keuangan. Di AS, pabean di bawah Homeland Security Department. Di Hongaria, pabean adalah bagian dari militer. Yang di bawah keuangan contohnya di negara kita sendiri. Namun mayoritas, termasuk yang beraliran keuangan, pabean selalu dibekali kemampuan pertahanan negara atau penegakan hukum. Mungkin terkecuali pabean Singapura.

Karena dilahirkan dari rahim pertahanan yang bernafaskan pengawasan, pabean (Indonesia) semestinya memang tidak melulu dibebani target-target pemasukan keuangan negara. Pabean harus lebih dikonsentrasikan untuk menjaga pintu negara dari barang-barang yang mengancam kepentingan nasional.

Customs (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :[[24]](#footnote-24)

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
3. Memberantas penyelundupan;
4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer.

Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks pula.

Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial di bidang perdangangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.[[25]](#footnote-25)

Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional ( termasuk dengan tidak diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT. Surveyor Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain.[[26]](#footnote-26)

Dengan beralihnya fungsi dan misi dari Tax Collector menjadi Trade Facilitator , maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan masa depan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan save time, save cost, sefety, dan simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya.

Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada fenomena speed dan flexibility sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa revenue collection dan law enforcement akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan High Cost Economy yang pada konsekuensi selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa bussiness operation akan semakin tergantung pada performance Customs dimanapun. Effisiensi usaha mereka juga tergantung pada mutu dan kecepatan pelayanan Customs.[[27]](#footnote-27)

Kegagalan Bea dan Cukai dalam menekan High Cost Economy tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat oppotunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya.[[28]](#footnote-28)

Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suaHal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti penerapan sistem self Assessment, dan Post entry Audit yang merupakan back-up sistem atas sistem self Assessment. Post audit yang tidak lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang.[[29]](#footnote-29)

Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan Electronic Data Interchange.

Adanya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan.tu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri.[[30]](#footnote-30)

1. **Hubungan Customs Indonesia dan Malaysia**

Negara Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun yang memiliki banyak persamaan baik secara sosial, budaya dan lain-lainnya. Secara geografis, Indonesia dan Malaysia dipisahkan oleh Selat Malaka. Kedekatan hubungan antar kedua negara terwujud dalam berbagai bentuk kerjasama, diantaranya kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan Kastam Diraja Malaysia.

Hubungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan Kastam Diraja Malaysia sebenarnya telah lama terwujud. Hubungan baik ini terjadi melalui beberapa pertemuan bilateral antara kedua instansi yang memiliki kewenangan tugas dalam bidang kepabeanan.

Dari beberapa pertemuan tersebut disadari bahwa Selat Malaka merupakan salah satu perairan yang sangat penting bagi perdagangan Indonesia dan Malaysia. Secara historis, sejak jaman dahulu Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang sangat padat dan volume perdagangan yang sangat tinggi.

Namun demikian, posisi strategis ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktek-praktek perdagangan maupun tindakan-tindakan illegal lainnya, diantaranya adalah tindakan-tindakan penyelundupan barang-barang dan pemasukan barang-barang larangan lainnya yang harus diawasi supaya tidak masuk ke wilayah negara masing-masing.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kedua negara melalui administrasi pabeannya masing-masing, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dan Kastam Diraja Malaysia, telah bersepakat untuk mengadakan Operasi Patroli Laut Terkoordinasi di Selat Malaka, yang kemudian diberi nama Operasi PATKOR KASTIMA.

Operasi PATKOR KASTIMA diharapkan akan memberikan nilai dan kontribusi penting bagi kedua negara. Ke depan, diharapkan dengan adanya PATKOR KASTIMA memperkuat kerjasama yang sifatnya regional antara Kanwil Khusus Kepulauan Riau serta kanwil-kanwil lainnya yang berdekatan dengan Malaysia selain kerjasama yang sudah dilakukan selama ini.

Dengan PATKOR KASTIMA ini diharapkan performance Administrasi Pabean kedua negara dapat sejajar dengan Administrasi Pabean di dunia.

PATKOR KASTIMA pertama kali dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1994 yang kemudian secara rutin dilaksanakan tiap tahun. Patkor Kastima yang terakhir dilaksanakan adalah yang ke-22 yang mana dikasanakan pada tanggal 04 September 2016 – 24 September 2016 dan 08 November 2016 – 24 November 2016.

1. “Regionalisme dan Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Regionalisme-dan-Politik-Luar-Negeri-Indonesia>, diakses 11 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. “Jokowi dan Trisakti Politik Luar Negeri”, dalam <http://indonesianreview.com/taufik-rigo/jokowi-dan-trisakti-politik-luar-negeri>, diakses tanggal 12 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dahlan Thaib, “*Pemerintahan Malaya Britania”*, (Yogyakarta: Libety,2000), hlm. 37. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Sistem Politik Malaysia”, dalam <http://technology-informasi.blogspot.co.id/2009/04/sistem-politik-malaysia.html>, diakses 13 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Andi Meganingratna, “Kerjasama Keamanan Indonesia-Malaysia-Singapura dalam Menciptakan Keamanan jalur Pelayaran di Selat Malaka Pasca Peristiwa 11 September 2001-2010”, Tesis Magister Ilmu Sosial tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012, hlm.69. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kaligis O.C & Associates, *“Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah”* (Jakarta: O.C Kaligis & Associates, 2003), hlm.05. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* hlm.70 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dale Walton, *Geopolitics and the Great Power in the Twenty-First Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspektive*, (London: Routledge, 2007). [↑](#footnote-ref-13)
14. R. Tumbelaka, Mengantisipasi Kemungkinan Terorisme Maritime sebagai Kuda Troya Intervensi Asing di Selat Malaka, Jurnal Intelijen CSICI, no.36 2011. [↑](#footnote-ref-14)
15. “Risalah Rapat Paripurna Ke 10 Masa Sidang 1,” dalam <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Risalah-Rapat-Risalah-Resmi-Rapat-Paripurna-ke-10-1454032939.pdf>, diakses 14 januari 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. “*Keamanan Maritim Di Selat Malaka*”, dalam <https://igordirgantara.wordpress.com/2010/03/16/keamanan-maritim-di-selat-malaka/>, diakses 14 januari 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. “Malaysia Siap Bangun Jembatan Selat Malaka”, dalam <https://m.tempo.co/read/news/2010/12/20/090300190/malaysia-siap-bangun-jembatan-selat-malaka>, diakses 14 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. “Geopolitik Indonesia, Malaysia, dan Singapura”, dalam [http://nurlaili-azizah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\_detail-80848-Geopolitik-dan-Geostrategi-GEOPOLITIK-INDONESIA,-MALAYSIA,-DAN-SINGAPURA.html](http://nurlaili-azizah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-80848-Geopolitik-dan-Geostrategi-GEOPOLITIK-INDONESIA%2C-MALAYSIA%2C-DAN-SINGAPURA.html) diakses 14 januari 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Carolin Liss, *The Privatization of Maritime Security – Maritime Security in Southeast Asia: Between a Rock and a hard Place?,* Asian Research Center 114, 2007, hlm.7 [↑](#footnote-ref-22)
23. “Piagam Pelanggan TLDM” dalam <http://www.navy.mil.my/index.php/piagam-pelanggan-tldm>, diakses tanggal 17 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-23)
24. “Sekilas Direktorat Jenderal BEA dan CUKAI” dalam <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>, diakses tanggal 31 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)